

Analisis Efektifitas UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pencegahan Pernikahan Usia Dini

Ainun S Ipetu¹, Mutia Cherawaty Thalib, Zamroni Abdussamad³.

¹Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Email : ainunipetu04@gmail.com

²Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Email : zamroni@ung.ac.id

³Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Email : mutiacherauwaty@yahoo.ac.id

Abstract

Early marriage is a marriage involving one or both parties under the age of 18. This study aims to analyze the effectiveness of Law Number 16 of 2019 on the Prevention of Early Marriage. This research is a type of normative juridical research, namely research that is focused on examining the application of rules or norms in positive law. Law Number 16 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage has the main objective of preventing early marriage in Indonesia. Conclusions about the effectiveness of this law on preventing early marriage may vary, depending on various factors such as implementation, law enforcement, and socio-cultural factors that influence the policy.

Keywords: Effectiveness, Wedding, Early age.

Abstrak

Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang melibatkan salah satu atau kedua belah pihak yang berusia di bawah 18 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pencegahan Pernikahan Usia Dini. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normative yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki tujuan utama untuk mencegah pernikahan usia dini di Indonesia. Kesimpulan tentang efektivitas undang-undang ini terhadap pencegahan pernikahan usia dini dapat bervariasi, tergantung pada berbagai faktor seperti implementasi, penegakan hukum, dan faktor sosial-budaya yang mempengaruhi kebijakan tersebut.

Kata Kunci : Efektivitas, Pernikahan, Usia Dini

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license



PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu wujud aturan tata tertib perkawinan yang dimiliki oleh Negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, di samping aturan-aturan tata tertib perkawinan yang lain seperti hukum adat dan hukum agama (Desak, Ni Arianti, Suastika, and Dantes 2022). Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki tujuan utama untuk mencegah pernikahan usia dini di Indonesia.

Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang melibatkan salah satu atau kedua belah pihak yang berusia di bawah 18 tahun. Undang-undang ini mengakui dampak negatif yang serius dari pernikahan usia dini terhadap anak-anak yang terlibat dalam pernikahan tersebut, termasuk dampak pada pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan mereka. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terdapat hubungannya dengan izin perkawinan, sebab batasan usia yang belum masuk pada kriteria minimal umur pernikahan butuh adanya dispensasi pernikahan dari pengadilan agama (Husni, 2020).

Efektivitas undang-undang ini dalam mencegah pernikahan usia dini telah menjadi fokus perhatian dalam upaya meningkatkan perlindungan anak di Indonesia. Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dalam mencegah pernikahan usia dini bergantung pada upaya yang komprehensif dan terintegrasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga perlindungan anak, masyarakat, dan keluarga (Karyati, Lestari, and Sosman, 2019). Hanya dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, dapat diharapkan efektivitas dalam menangani pernikahan usia dini dan melindungi hak-hak anak.

Analisis efektivitas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 terhadap pencegahan pernikahan usia dini melibatkan penilaian terhadap implementasi dan dampak yang telah tercapai sejak undang-undang tersebut diberlakukan. Adapun aspek yang akan dianalisis dalam penelitian ini yaitu penegakan hukum, kesadaran masyarakat, akses pendidikan, peran keluarga, dan penguatan sistem perlindungan terhadap anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normative yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dan menggunakan pendekatan kepustakaan (literature approach) dan pendekatan perundang-undangan (statue approach) yakni mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pencegahan pernikahan anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Pencegahan Pernikahan Dini

a) Pernikahan Usia Dini

Pernikahan usia dini sesuai yang terkandung dalam kompilasi hukum islam pasal 15 adalah bahwa “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah berusia sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Adapun pernikahan yang tetap dilaksanakan sebelum mencapai usia yang ditetapkan digolongkan termasuk pernikahan usia dini.

Pasangan yang umurnya belum sampai pada ketentuan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam dan sudah mendapat izin orang tua untuk menikah, maka diharuskan untuk membuat permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat. Tanpa adanya surat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama (PA) setempat, maka Kantor Urusan Agama (KUA) tidak memiliki kewajiban untuk menikahkan kedua pasangan tersebut (Alghifari, Nuzha, and Nur 2021).

Pernikahan usia dini bisa menjadi haram jika mereka yang hendak menikah belum memiliki kemampuan untuk mengelola harta benda. Selain itu, yang ditakutkan ketika pernikahan tetap dilaksanakan, maka dikhawatirkan tidak mampu memenuhi berbagai kewajiban yang harus dipenuhi ketika resmi telah menikah, terutama pengelolaan uang dalam rumah tangga.

b) Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini

Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini. Perkembangan zaman yang maju membuat pernikahan usia dini banyak terjadi dimasyarakat, lebih spesifik masyarakat yang berada di pedesaan. Faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini di klasifikasikan menjadi dua, yaitu faktor External (luar) dan faktor Internal (dalam) (Ferusgel, Farida, and Esti 2022).

a. Faktor Internal

Pernikahan usia dini bisa terjadi karena keinginan diri sendiri. Keinginan anak untuk menikah murni karena merasa telah siap mental jasmani dan rohani. Selain itu keinginan orang tua juga termasuk faktor utama pernikahan anak usia dini. Orang tua memiliki posisi yang paling tinggi. Sehingga apapun keinginan orang tua haruslah ditaati oleh seorang anak. Biasanya orang tua menikahkan anaknya karena mereka takut akan terjadi sesuatu pada anaknya, seperti kecelakaan hamil diluar nikah yang dapat merusak nama baik keluarga.

b. Faktor Eksternal.

Berikut beberapa Faktor External yang menjadi penyebab anak-anak menikah di usia dini :

1. Ekonomi

Ekonomi yang minim menuntut keluarga menikahkan anaknya dengan cepat. Biasanya hal ini dilakukan oleh orang tua demi mengurangi beban keluarga. Orang tua yang memiliki banyak anak memiliki tanggungan yang banyak pula, karena itu menikahkan anaknya dalam usia sedini mungkin adalah kuncinya.

2. Sosial

Pergaulan bebas tanpa filter mengakibatkan anak bebas mengakses berbagai hal yang sepatutnya tidak diakses. Seperti situs porno, situs Toxic, konten konten mesum, Lolicorn, Nekopoi, Simontok, Javhihi, berkumpul dengan lawan jenis dan lain sebagainya. Tontonan yang tidak pantas itulah yang memotivasi anak untuk melakukan Sex diluar nikah dan akhirnya anak menjadi rusak.

Sehingga mau tidak mau, orang tua harus menikahkan anaknya secara paksa. Salah satu penyebab pergaulan bebas adalah karena pengawasan orang tua terhadap anaknya masih sangat kurang, banyak orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sehingga anak kandungnya ia abaikan.

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan benteng utama dalam menjaga diri dari pernikahan dini. Sebab dengan pendidikan seseorang bisa menentukan dan menelaah mana yang memberikan efek positif dalam hidup dan mana yang memberi efek negative dalam hidup. Secara jelas

pernikahan dini tentu memberikan dampak negative pada pelakunya.

Contohnya rentan keguguran karen usia hamil tidak ideal, resiko kematian tinggi, dan rentan cecok dengan suami karena kurang terdidik. Pendeknya pemikiran masyarakat yang tidak berpendidikan mengantarkan mereka pada fikiran “lebih baik menikah cepat daripada menunggu lama”.

c) Penegakan Hukum

Efektivitas undang-undang ini tergantung pada penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran pernikahan usia dini. Aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam menangani kasus pernikahan usia dini (Omahfahmi, Elimartati, and Yunarti 2022). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan bahwa bila seseorang (yang beragama Islam) belum mencapai usia minimum, dapat mengajukan dispensasi nikah kepada pengadilan (agama).

Aturan lain yang mengatur dispensasi nikah adalah pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, yang maksudnya sama dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun demikian aturan hukum tersebut tidak merinci alasan mengajukan hukum dispensasi nikah. Untuk itu, dengan kemerdekaan dan otoritas yang dimilikinya, hakim harus menemukan alasan hukum melalui menafsirkan, pemaknaan sehingga dirumuskan alasan hukum dispensasi nikah.

Berdasarkan pada penafsiran pada umumnya hakim merumuskan alasan dispensasi antara lain adanya kemudharatan bila tidak dilakukan pernikahan meskipun calon mempelai belum mencapai usia minimum. Karena menurut hukum Islam, menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada meraih manfaat.

Sehingga dalam pengimplementasiannya tindakan yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus pernikahan usia dini yaitu :

1. Identifikasi dan Pemantauan

Aparat penegak hukum perlu melakukan identifikasi aktif terhadap kasus-kasus pernikahan usia dini yang terjadi di wilayah mereka. Mereka dapat bekerja sama dengan lembaga perlindungan anak, pendidikan, kesehatan, dan pihak terkait lainnya untuk memantau dan mendeteksi kasus-kasus tersebut.

2. Penyelidikan dan Pengumpulan Bukti

Setelah identifikasi dilakukan, aparat penegak hukum perlu melakukan penyelidikan yang komprehensif terhadap kasus pernikahan usia dini. Mereka harus mengumpulkan bukti yang cukup untuk mendukung proses hukum selanjutnya, termasuk bukti-bukti seperti dokumen pernikahan, keterangan saksi, dan barang bukti lainnya.

3. Penindakan Hukum

Aparat penegak hukum harus mengambil langkah-langkah penindakan hukum yang sesuai terhadap pelaku pernikahan usia dini. Hal ini meliputi penahanan pelaku jika diperlukan, proses penuntutan, dan menghadirkan pelaku ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

4. Kolaborasi dengan Lembaga Perlindungan Anak

Aparat penegak hukum perlu bekerja sama dengan lembaga perlindungan anak, seperti Dinas Sosial atau Lembaga Perlindungan Anak, untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada korban pernikahan usia dini. Hal ini meliputi penyediaan tempat perlindungan, layanan konseling, pendampingan, dan bantuan pemulihan bagi korban.

5. Pencegahan dan Edukasi

Selain menangani kasus-kasus pernikahan usia dini, aparat penegak hukum juga dapat melakukan upaya pencegahan melalui kampanye edukasi dan sosialisasi. Mereka dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga masyarakat, dan organisasi non-pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya pernikahan usia dini dan hak-hak anak.

Penegak hukum yang dimaksud adalah para pihak yang bersangkutan di dalam prosedur pembentukan hingga pada tahap pelaksanaan sebuah ketentuan serta para pihak yang memiliki posisi serta kewenangan pada sebuah aturan yang berlaku. Pihak yang termasuk dalam penegak hukum di sini adalah para pihak yang terlibat pada proses pembentukan hingga dalam pelaksanaan suatu aturan baik yang sifatnya praktis juga non-praktis (Husni 2020).

Hukum yang baik ialah ketentuan yang dimengerti oleh masyarakat serta untuk membentuk masyarakat yang memahami hukum yang diberlakukan. Atas dasar data yang didapatkan bahwasanya beberapa pihak yang ada di bawah lingkup Pengadilan Agama dilibatkan untuk mensosialisasikan ketentuan UU No.16/2019 terkait batasan umur pernikahan supaya aturan tersebut berjalan dengan optimal. Atas dasar penjelasan di atas dapat dipahami bahwasanya penegak hukum tidak hanya terlibat di

dalam pembuatan aturan, akan tetapi sebagai pendukung untuk efektivitas aturan. Penegak hukum belum konsisten menerapkan regulasi yang ada dan belum maksimal mensosialisasikan aturan batasan umur pernikahan.

d) Kesadaran Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini

Peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya pernikahan usia dini juga menjadi faktor penting dalam efektivitas undang-undang ini. Evaluasi dapat dilakukan dengan melihat sejauh mana kampanye pendidikan dan sosialisasi telah dilakukan dan dampaknya terhadap pengetahuan masyarakat tentang masalah ini. Kesadaran masyarakat mengenai pencegahan terhadap pernikahan usia dini merupakan faktor penting dalam mengurangi kasus pernikahan usia dini.

Tokoh masyarakat dan agama memegang peranan penting dalam membentuk sikap dan perilaku masyarakat. Dengan melibatkan mereka dalam kampanye pencegahan pernikahan usia dini, pesan-pesan tersebut dapat lebih mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat. Tokoh-tokoh ini dapat memberikan penjelasan, pemahaman, dan mengubah pandangan masyarakat terkait pernikahan usia dini berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya yang positif (Ferusgel, Farida, and Esti 2022).

Penting untuk melakukan kampanye pendidikan yang menyeluruh dan terarah tentang bahaya pernikahan usia dini. Kampanye ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media massa, media sosial, forum publik, dan kegiatan pendidikan di sekolah. Pesan-pesan mengenai dampak negatif pernikahan usia dini dan pentingnya memberikan kesempatan yang setara bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang harus disampaikan secara jelas dan berulang-ulang.

Kesadaran masyarakat dapat ditingkatkan melalui kolaborasi dan partisipasi aktif dalam kegiatan pencegahan pernikahan usia dini. Melibatkan masyarakat dalam diskusi, pertemuan, atau program-program komunitas dapat memberikan kesempatan bagi individu untuk berbagi pengalaman, pemikiran, dan solusi terkait pernikahan usia dini. Hal ini dapat memperkuat dukungan dan perubahan sikap dalam masyarakat.

e) Akses dan Kualitas Pendidikan

Salah satu faktor yang mendorong pernikahan usia dini adalah rendahnya akses dan kualitas pendidikan. Evaluasi dapat dilakukan dengan melihat apakah ada perbaikan dalam akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak di wilayah-wilayah yang rentan terhadap pernikahan usia dini. Akses dan kualitas pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan pernikahan usia dini.

Pendidikan yang baik dapat meningkatkan kesadaran mengenai konsekuensi pernikahan usia dini. Melalui pendidikan yang tepat, anak-anak dan remaja akan memahami pentingnya pendidikan, pengembangan pribadi, dan masa depan yang lebih baik melalui pendidikan yang lengkap (Amri and Khalidi 2021).

1. Pengetahuan dan Informasi

Pendidikan memberikan pengetahuan dan informasi yang diperlukan tentang kesehatan reproduksi, hak-hak individu, dan konsekuensi dari pernikahan usia dini. Dengan pemahaman ini, individu lebih cenderung membuat keputusan yang cerdas dan melindungi diri mereka dari pernikahan yang tidak diinginkan.

2. Keterampilan dan Empowerment

Pendidikan memberikan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai kemandirian ekonomi dan sosial. Dengan memiliki keterampilan ini, individu lebih mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan tidak tergantung pada pernikahan pada usia yang sangat muda.

3. Kesetaraan Gender

Pendidikan yang merangsang kesetaraan gender penting dalam pencegahan pernikahan usia dini. Melalui pendidikan yang setara, individu, terutama perempuan, dapat memahami hak-hak mereka, memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang sama dengan pria, dan memiliki kesempatan yang setara untuk mencapai tujuan hidup mereka.

4. Perubahan Norma Sosial

Pendidikan dapat membantu mengubah norma sosial yang mendukung pernikahan usia dini. Dengan menyebarkan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya pendidikan dan hak-hak individu, pendidikan dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap pernikahan usia dini dan mendorong perubahan sosial yang positif.

5. Kebijakan dan Program

Pendidikan yang berkualitas juga mencakup kebijakan dan program pemerintah yang bertujuan untuk mencegah pernikahan usia dini. Kebijakan ini dapat mencakup undang-undang yang melarang pernikahan anak di bawah usia tertentu, program pendidikan yang menyediakan akses dan kesempatan yang adil bagi semua anak, dan dukungan terhadap anak-anak yang berisiko tinggi untuk pernikahan usia dini.

Secara keseluruhan, akses dan kualitas pendidikan yang baik dapat memberikan landasan yang kuat dalam pencegahan pernikahan usia dini. Dengan menyediakan pengetahuan, keterampilan, dan kesempatan yang sama bagi semua individu, pendidikan berperan penting dalam memberdayakan individu untuk membuat keputusan yang lebih baik dan membangun masa depan yang lebih baik.

f) Penguatan Sistem Perlindungan Anak

Efektivitas undang-undang ini juga melibatkan penilaian terhadap penguatan sistem perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak di Indonesia memiliki peran yang penting dalam pencegahan pernikahan usia dini. Penguatan sistem perlindungan anak yang terkait dengan efektivitas undang-undang ini dapat meningkatkan upaya pencegahan pernikahan usia dini.

Undang-undang ini secara tegas melarang pernikahan anak di bawah usia 19 tahun untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif pernikahan usia dini, seperti risiko kesehatan yang tinggi, putus sekolah, keterbatasan ekonomi, dan gangguan psikologis. Penguatan sistem perlindungan anak, termasuk penegakan hukum yang efektif, dapat membantu memastikan kepatuhan terhadap larangan ini (Novitasari and Mustafida 2019).

Perubahan batasan umur pernikahan yang sekarang menjadi 19 tahun baik pria juga wanita masih memerlukan energi serta ide untuk aparat hukum untuk membuat masyarakat memahami juga mengetahui makna dari maksud diadakannya revisi batasan umur pernikahan. Sesudah diserahkan pemahaman pada masyarakat, responnya pada aturan tersebut ada yang beranggapan keberatan serta menyetujui juga memahaminya (Alghifari, Nuzha, and Nur 2021). Sebuah produk hukum dapat dinilai efektif jika produk hukum sudah diterapkan sehingga dapat menimbulkan kebaikan untuk masyarakat. Seperti pada peraturan tersebut yang tercantum pada pasal Undang-Undang No 16 Tahun 2019.

Efektivitas undang-undang tergantung pada penegakan hukum yang kuat dan konsisten. Penguatan sistem perlindungan anak melibatkan peningkatan penegakan hukum terhadap pelanggaran pernikahan usia dini. Hal ini meliputi tindakan hukum terhadap orang tua, penghulu, atau siapa pun yang terlibat dalam menyelenggarakan pernikahan anak di bawah umur. Peningkatan kepatuhan dan penindakan hukum dapat memberikan efek jera dan mencegah praktik pernikahan usia dini.

Sistem perlindungan anak yang kuat juga harus melibatkan sosialisasi yang luas mengenai undang-undang perlindungan anak dan dampak negatif pernikahan usia dini. Pendidikan ini dapat dilakukan melalui kampanye publik, program sekolah, pelatihan bagi petugas terkait, dan partisipasi aktif masyarakat. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, diharapkan akan terjadi perubahan norma dan budaya yang mendukung pencegahan pernikahan usia dini (Husni 2020).

Penguatan sistem perlindungan anak membutuhkan kolaborasi dan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, lembaga pendidikan, dan masyarakat secara keseluruhan. Sinergi ini penting untuk memastikan efektivitas implementasi undang-undang, pertukaran informasi, pengawasan, dan pemantauan yang berkelanjutan.

Dengan menguatkan sistem perlindungan anak, termasuk aspek-aspek yang disebutkan di atas, maka akan lebih mungkin untuk mencapai efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam mencegah pernikahan usia dini dan melindungi hak-hak anak-anak di Indonesia.

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki tujuan utama untuk mencegah pernikahan usia dini di Indonesia. Kesimpulan tentang efektivitas undang-undang ini terhadap pencegahan pernikahan usia dini dapat bervariasi, tergantung pada berbagai faktor seperti implementasi, penegakan hukum, dan faktor sosial-budaya yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Namun, meskipun adanya undang-undang ini, efektivitasnya dalam mencegah pernikahan usia dini masih perlu terus dipantau dan dievaluasi. Masih ada faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang dapat mempengaruhi implementasi undang-undang ini di berbagai daerah di Indonesia. Diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, dan kelompok advokasi.

SARAN

Berisi Berdasarkan analisis terkait efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pencegahan pernikahan usia dini, maka saran yang diberikan dalam penulisan ini yaitu:

1. Kolaborasi Antar instansi

Mengadakan pertemuan dan diskusi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok advokasi untuk saling berbagi informasi,

pengalaman, dan pelajaran yang diperoleh dari implementasi undang-undang ini. Kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak dapat meningkatkan efektivitas upaya pencegahan pernikahan usia dini.

2. Pemantauan dan Pengawasan yang Aktif

Membangun sistem pemantauan dan pengawasan yang aktif terhadap implementasi undang-undang ini. Hal ini melibatkan penguatan peran lembaga penegak hukum dan lembaga terkait lainnya dalam melakukan pengawasan, pemantauan, dan pelaporan terkait dengan pelanggaran undang-undang pernikahan usia dini.

3. Penyempurnaan dan Perbaikan Undang-Undang

Jika ditemukan kelemahan atau hambatan dalam implementasi undang-undang ini, perlu dilakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap undang-undang tersebut. Melibatkan pemangku kepentingan yang relevan dalam proses ini dapat membantu memperbaiki dan meningkatkan efektivitas undang-undang dalam pencegahan pernikahan usia dini.

4. Pengumpulan Data dan Statistik yang Akurat

Mengumpulkan data dan statistik yang akurat mengenai pernikahan usia dini, termasuk jumlah kasus, lokasi, faktor-faktor pendorong, dan hasil dari implementasi undang-undang. Data yang baik akan menjadi dasar yang kuat untuk menganalisis efektivitas undang-undang ini serta merumuskan kebijakan yang lebih baik di masa depan.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan dapat dilakukan analisis efektivitas yang komprehensif terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam pencegahan pernikahan usia dini. Hasil analisis tersebut dapat menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan dan langkah-langkah lebih lanjut guna mengurangi prevalensi pernikahan usia dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alghifari, Alfian, Nuzha Nuzha, And Dwi Utami Hidayat Nur. 2021. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Menurunkan Angka Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Polewali Mandar (Studi Di Pengadilan Agama Polewali Mandar)." *Jurnal Qisthosia : Jurnal Syariah Dan Hukum* 2(2): 121-40.
- Amri, Aulil, And Muhadi Khalidi. 2021. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur." *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 6(1): 85.
- Desak, Ni Arianti, Kadek, I Nengah Suastika, And Komang Febrinayanti Dantes. 2022. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Proses Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Di Desa Sidetapa (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja)." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4(2): 22-35.
- Ferusgel, Agnes, Farida, And Endang Dwi Esti. 2022. "Efektivitas Penyuluhan Terhadap Peningkatan Pengetahuan Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Pada Remaja." *Jurnal Kesehatan Tambusai* 3(4): 659-64.
- Husni, Syauqi Mubarak. 2020. "Efektivitas Penerapan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 Pada Masa Pandemi Covid-19." *Familia : Jurnal Hukum Keluarga* 3(2): 113-28.
- Karyati, Sri, Baiq Farhana Kurnia Lestari, And Arya Sosman. 2019. "Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak Di Provinsi Ntb Pasca Berlakunya Uu No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Uu No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Unizar Law Review* 2(2): 136-43.
- Novitasari, Mia, And Latifa Mustafida. 2019. "Efektivitas Penerapan Pasal Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondomanan." 27(2): 58-66.
- Omafahmi, Elimartati, And Sri Yunarti. 2022. "Efektifitas Pemberlakuan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Journal Of Law (J-Law)*: 1111-16.